



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 26 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 15 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Restoran Batas Kota, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 H., yang dicatat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 426/16/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat selama 3 Bulan, kemudian pindah ke Tanggul Limbung selama 4 Bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tanggul Limbung selama 4 Bulan, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pindah di Tanggul Limbung sampai dengan Berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tidak adanya tanggung Jawab jasmani kewajiban kepala Rumah tangga;
 - b. Tidak ada kepercayaan terhadap istri;
 - c. Banyak Kolektor sering menelpon saya dan datang langsung kerumah untuk menagih hutang;
 - d. Tidak ada Nafkah lahir ketika tinggal di desa Tanggul limbung. Sehingga sering minta atau numpang makan di Rumah orang Tua saya;
 - e. Karena Tidak adanya Tanggung jawab suami. Sering kali tidak ada makanan di rumah mengakibatkan saya hanya makan Nasi putih sehari sekali, sementara ia Makan di luar;
 - f. Saya Pulang Kerumah Orantua. Karena sudah tidak ada lagi tanggung jawab selaku suami sebagai kepala rumah tangga;
 - g. Seteiah berada di rumah Orang Tua Saya, tidak pernah ada kotemu dan kontak apapun serta tanggung jawab jasmani dan Rohani hingga surat gugatan ini di buat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Info Terakhir Tergugat masuk di media Informasi Pontianak
Bahwa terlibat kasus Membawa lari Kamera rental Sehingga
Mempermalukan Keluarga;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2023, berawal ketika Ia Keluar Rumah dan Tidak pernah kembali hingga sampai sekarang;
 7. Bahwa, sejak 1 Maret 2023. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini tergugat bertempat tinggal di Rumah Desa Tanggul Limbung dan Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua saya Jl. Parit Keladi II Pal 9;
 8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa berdasarkan surat tercatat, surat panggilan nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry kepada Tergugat tanggal 17 Januari 2024 menerangkan Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena terlebih dahulu akan mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang senyatanya sehingga Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**205.000,-** (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sry